



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia dan seluruh alam semesta untuk bisa berhubungan dengan baik agar dapat saling melengkapi, berbagi, memberi, mengayomi dan saling mengisi satu sama lain guna tercapainya kesejahteraan hidup. Terlebih khusus kehidupan horizontal antara satu individu dengan individu yang lainnya, yang mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Maka Islam datang untuk memberi pelajaran kepada manusia tentang cara-cara hidup bermasyarakat.

Susunan terkecil dalam suatu masyarakat adalah keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut “Keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²

Keluarga juga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.³ Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.⁴

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang disebut keluarga adalah berkumpulnya dua individu atau lebih

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 471.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 33.

³ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 284-301.

⁴ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 146-147.

yang diikat oleh tali perkawinan, dengan kata lain keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan Undang-undang.

Sedangkan perkawinan (nikah) juga adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵

Oleh karena itulah Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ruum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Ruum: 21)

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah *aqad*

⁵ Afnan Chafidh dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 88.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 20.

⁷ QS. al-Ruum (30): 21.

yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.⁸ Jadi, pernikahan (nikah) disebutkan sama dengan perkawinan (kawin).

Sedangkan, dalam istilah lain perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *Wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.⁹

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Kumpulan dari keluarga-keluarga inilah yang membentuk suatu masyarakat. Konsep tentang masyarakat adalah konsep yang sangat familiar¹⁰,

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 36.

⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikh, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenaa Media, 2004), h. 38.

¹⁰ Pius Partanto & M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 174.

seperti: masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Betawi, masyarakat Jawa, dan lain-lain. Meskipun secara mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap.

Istilah masyarakat berasal dari kata *Isytiraak*¹¹ yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*¹². Jadi, bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Dalam istilah lain, masyarakat adalah apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.¹³

Hukum yang diterapkan di dalam suatu masyarakat disebut dengan hukum adat. Hukum adat jelas akan berbeda dari setiap daerah. Hukum adat sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah dan bukan bagian dari sistem hukum nasional. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Oleh karena itu pula

¹¹ Asad M Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet; VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 390.

¹² John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Cet; V. Jakarta: PT Gramedia, 1997), h. 364.

¹³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 30.

pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah kita jumpai di berbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli hukum di tanah air.

Para ahli atau pakar hukum telah memberikan pengertian yang beragam terhadap hukum adat. Masing-masing memiliki paradigma atau cara pandang yang berbeda terhadap hukum adat.

Dengan adanya berbagai macam rumusan dan pendapat yang berbeda terhadap pengertian hukum adat, maka diperlukan adanya kesepakatan untuk menetapkan rumusan pengertian hukum adat yang disepakati.

Untuk itu, dalam suatu seminar di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tahun 1975 telah ditentukan pengertian hukum adat, sebagai berikut:

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalamnya mengandung unsur agama.¹⁴ Kedudukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum.¹⁵

Hukum adat seperti yang dikemukakan di atas adalah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan tergantung dari daerah masing-masing, dengan kata lain setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Salah satunya yaitu di sebuah desa yang bernama Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki suatu adat yang menurut peneliti sangat baik untuk diteliti. Adat tersebut disebut dengan

¹⁴Francsefenfoldism,https://www.academia.edu/8292427/HUKUM_ADAT_DI_INDONESIA.diakses tanggal 28 November 2014.

¹⁵Syailendra Wisnu Wardhana,<http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/> .diakses tanggal 28 November 2014.

awiq-awiq desa. *Awiq-awiq* tersebut adalah suatu hukum atau aturan yang telah disepakati oleh pemangku adat dalam desa.

Salah satu dari apa yang merupakan *awiq-awiq* di Desa Suka Makmur adalah *merarik pocol*, yang mana jika seorang laki-laki *midang* (apel atau seorang laki-laki pergi berkunjung ke rumah perempuan atau kekasihnya pada waktu malam hari) atau membawa pulang anak perempuan (pacar atau teman) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu jam 22.00 waktu setempat, maka *merarik pocol* tersebut dilangsungkan. *Merarik Pocol* yang dimaksudkan di sini adalah penyelenggaraan pernikahan antara kedua pasangan wajib dilaksanakan baik si laki-laki itu siap ataupun tidak yang mana akan menyebabkan dari salah satu pihak akan merasa dirugikan. Hal ini terjadi karena melanggar hukum *awiq-awiq* desa yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penerapan *Awiq-awiq* tersebut adalah untuk menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Menurut pandangan dari pemangku adat di Desa Suka Makmur, bahwa anak perempuan yang keluar lebih dari batas waktu yang ditentukan dan laki-laki yang pulang *midang* (apel) melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dinikahkan secara paksa.

Arti *merarik pocol* sendiri adalah “nikah rugi” yang mana *merarik pocol* ini dilakukan secara terpaksa dan bisa mengakibatkan kerugian di salah satu pihak baik laki-laki, perempuan, orang tua maupun dari pihak keluarga masing-masing.

Dari segi pandang yang berbeda *merarik pocol* ini bisa terjadi karena; *pertama*, terkadang para remaja umumnya para lelaki menganggap *awiq-awiq*

desa tempat ia tinggal sebagai peluang emas untuk dapat menikahi perempuan yang ingin dinikahinya ketika mereka mengetahui bahwa di suatu desa memiliki hukum adat yang memberlakukan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat, maka mereka mengatur siasat untuk bisa bertahan lama disaat *midang* (apel) di rumah perempuan yang ingin dinikahinya, sehingga ketika sudah lewat pada waktu yang sudah ditentukan maka secara terpaksa perempuan yang ingin dinikahinya tersebut harus rela pula dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya meskipun perempuan tersebut tidak menginginkan laki-laki itu menjadi imam dalam rumah tangganya atau bisa juga kedatangan laki-laki tersebut baru pertama kalinya jika memang ia mempunyai niat ingin menikahi perempuan yang dicintainya dan melanggar adat, maka *merarik pocol* harus dilangsungkan. Dalam hal ini yang akan merasa dirugikan adalah dari pihak perempuan dan keluarganya.

Kedua, terkadang pula dari keluarga khususnya orang tua perempuan sangat menginginkan laki-laki yang datang *midang* (apel) ke rumahnya untuk dijadikan menantu dan mendampingi hidup anaknya sehingga orang tua perempuan tersebut membuat sebuah rencana yang melibatkan pemangku adat dan masyarakat untuk memergoki lelaki yang datang kerumahnya disaat hendak pulang dengan alasan lelaki tersebut pulang *midang* (apel) melebihi waktu yang ditentukan yang pada akhirnya menyebabkan lelaki tersebut menikahi perempuan yang *dipidangnya* (di"apeli"nya) meskipun dalam keadaan terpaksa. Dari kasus seperti ini yang akan merasa dirugikan adalah dari pihak laki-laki.

Ketiga, merarik pocol ini juga bisa terjadi ketika sepasang kekasih mengetahui di desa mereka terdapat hukum adat *merarik pocol* tersebut, maka dengan sengaja mereka mengatur rencana seperti keluar jalan-jalan berdua dengan alasan ingin membeli keperluan sekolah, kuliah dan lain-lain agar mereka dapat berlama-lama di luar, dan pada saat waktunya pulang mengantar perempuan tersebut sudah melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga para orang tua dari kedua belah pihak secara terpaksa harus ridho menikahkan anak mereka masing-masing. Sedangkan dalam kasus ini yang akan merasa dirugikan adalah kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan.

Juga disebutkan salah satu faktor terjadinya pernikahan adalah karena faktor keterpaksaan yang mana sudah disebutkan di atas tadi. Faktor paksaan ini meliputi keluarga dan budaya. Sebab tidak jarang pernikahan di Indonesia terjadi dikarenakan ada unsur-unsur paksaan dari keluarga dan budaya tempat tinggal mereka karena tidak ingin dikatakan sebagai pembangkang terhadap keluarga terlebih khusus kepada orang tua, ataupun tidak ingin dihakimi masa dan terkadang juga untuk menutup aib keluarga sehingga para remaja baik laki-laki maupun perempuan terpaksa melakukan pernikahan *merarik pocol* ini.

Dari apa yang peneliti kemukakan di atas menjadi suatu landasan pemikiran atau sebagai sebuah latar belakang untuk meneliti tentang “Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *awiq-awiq* atau Pelanggaran Adat Di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”. Peneliti mengangkat judul

ini dikarenakan tiga buah pertimbangan yang sangat mendasar bagi peneliti. Tiga alasan tersebut ialah; a) sesuai dengan konsentrasi peneliti, b) sepengetahuan peneliti, belum ada yang pernah meneliti kaitannya dengan *Awiq-awiq* di Desa Suka Makmur dan (c) karena *merarik pocol* ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat Lombok terutama di kalangan kedua mempelai.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau mengambang. Adapun batasan dalam masalah ini adalah: Pandangan Masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* Akibat Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa *merarik pocol* terjadi dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan adat *merarik pocol* yang diberlakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?

3. Bagaimana pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *merarik pocol* yang diberlakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan *merarik pocol* akibat

pelanggaran adat sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji pandangan masyarakat terhadap *merarik pocol* yang berkaitan dengan adat istiadat. Karena adat terkadang ada yang tidak sesuai dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Merarik pocol* dapat diartikan dalam segi makna kosakata ialah *merarik* memiliki arti “menikah” dan *pocol* artinya “rugi”. Dari kedua arti kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *merarik pocol* merupakan nama pernikahan adat yang ada di Lombok terutama di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang mana arti dari *merarik pocol* sendiri adalah “nikah rugi” yang dilakukan secara terpaksa dikarenakan melanggar *awiq-awiq* desa dan bisa mengakibatkan kerugian di salah satu pihak laki-laki dan perempuan, orang tua maupun dari pihak keluarga.

2. Adat merupakan kebiasaan masyarakat desa yang sudah berlaku lama, mengikat dan mempunyai sanksi jika melanggar adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.
3. Pelanggaran adat merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar *awiq-awiq* (aturan-aturan) adat dalam sebuah masyarakat yang berlaku di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten, maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kajian teoritis yang meliputi definisi nikah (perkawinan), dasar hukum perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, hikmah perkawinan, definisi perkawinan paksa, dampak nikah paksa, implikasi nikah paksa, definisi adat, definisi hukum adat, dan definisi pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Bab III, berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data yang berisi tentang terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat Lombok, pelaksanaan tradisi *merarik pocol*, pandangan masyarakat Lombok mengenai *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Bab V, tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul pandangan masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.